



# **LAPORAN TAHUNAN**

**PENGELOLAAN DAN PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK  
PPID PELAKSANA  
DIREKTORAT JENDERAL  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
TAHUN 2019**

**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN**

**2020**

## **KATA PENGANTAR**

Buku Laporan Evaluasi Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2019 ini berisi mengenai laporan pelayanan informasi publik di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian sebagai salah satu badan publik di Kementerian Pertanian. Laporan ini dimaksudkan agar pelaksanaan dan implementasi keterbukaan informasi publik dapat terkontrol oleh PPID Utama dan Komisi Informasi Pusat, sehingga apabila nanti ada hal-hal yang menghambat pengelolaan informasi publik maka dapat dicarikan solusi yang lebih baik.

PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dibantu oleh 6 (enam) PPID Pembantu Pelaksana yang berada di setiap unit eselon II yang saat ini masih terus-menerus melakukan pembenahan dalam pelayanan informasi publik baik dari segi perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pelaporannya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian informasi dalam laporan ini masih banyak kekurangan. Namun demikian, kami berharap informasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkan. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak diharapkan sebagai penyempurnaan penerbitan pada tahun mendatang.



Jakarta, 20 Januari 2020  
Kepala Bagian Perencanaan,  
Selaku PPID Pelaksana Ditjen PKH

Dedik Joko Prihantono, S.Pt, M.AP

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	2
<b>Daftar Isi</b>	3
<b>Bab I Pendahuluan</b>	4
<b>Bab II Gambaran Umum PPID Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan</b>	8
A. Sarana dan Prasarana	8
B. Kondisi Sumber Daya Manusia Pengelola	9
C. Anggaran dan Laporan Penggunaan	9
<b>Bab III Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi</b>	11
A. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen	11
B. Daftar Dokumen Informasi Publik Yang dikuasai	11
C. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan	12
<b>Bab IV Pelaksanaan Informasi Publik</b>	13
A. Pelayanan Informasi Publik	13
B. Permohonan Informasi Melalui Media Sosial	15
C. Penyelesaian Sengketa	15
D. Kekurangan dan Hambatan Pelayanan	15
<b>Bab V Kesimpulan</b>	17
<b>Lampiran</b>	18

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Di era modernisasi dan demokrasi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan prasyarat mutlak terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan suatu negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan dengan peningkatan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk

memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan perpanjangan tangan dari UUD 1945 Pasal 28 F. Setiap tindakan yang menghalangi atau menutupi akses informasi publik merupakan tindakan yang berlawanan dengan amanat konsitusi dan bertentangan dengan kaidah hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menghalangi dan menutup informasi publik dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang nomor 14 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan Informasi di Indonesia. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara yang sederhana.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur mengenai jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan, tata cara pembayaran ganti rugi oleh Badan Publik Negara, pertimbangan tertulis kebijakan Badan Publik, pengklasifikasian informasi yang dikecualikan, kedudukan dan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta pembebanan pidana denda.

Kementerian Pertanian sebagai salah satu Badan Publik di Indonesia, juga berkewajiban untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 yang berisi tentang tata cara pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain itu, untuk mendukung Peraturan Menteri Pertanian tersebut, diterbitkan juga Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Kementerian Pertanian Nomor: 116/Kpts/RC.200/A.3/II/2012 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Pertanian.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai salah satu unit kerja di bawah Kementerian Pertanian juga mendukung

pelaksanaan keterbukaan informasi publik dengan diterbitkannya SK Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 01029/Kpts/OT.140/F/01/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sebagai tanggung jawab salah satu badan publik di Kementerian Pertanian, maka disusun Laporan Tahunan PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan PPID Utama sebagai pembina Pejabat Pengelola Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PPID LINGKUP**

### **DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

#### **A. Sarana dan Prasarana**

Selama tahun 2019, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian terus menerus melakukan pelayanan informasi publik dan terus melakukan pembenahan terutama dalam hal pelayanan. Pelayanan yang dimaksud tidak hanya untuk para pemohon informasi yang datang langsung tetapi juga optimalisasi penggunaan Website Ditjen PKH (<http://ditjenpkh.pertanian.go.id>) dan Portal PPID Ditjen PKH (<http://ditjennak.ppid.pertanian.go.id>) serta beberapa akun media sosial yang dimiliki Ditjen PKH, seperti: facebook, Instagram, twitter, dan youtube channel.

Sarana dan prasarana untuk melakukan pelayanan informasi publik semakin ditingkatkan kualitasnya. Sebagai contoh, Subbagian Kerjasama dan Humas memberdayakan scanner, printer yang tersedia, dan juga meningkatkan spesifikasi komputer yang ada sehingga dapat mempermudah pengelolaan informasi publik di lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Meskipun pelayanan informasi publik masih dilakukan di ruang Subbagian Kerjasama dan Humas yang terletak di Gedung C lantai 6 Ruang 620, tetapi secara prosedur pelayanan sudah memenuhi. Form pengisian untuk pemohon informasi publik juga sudah tersedia di Subbag Kerjasama dan Humas, sehingga apabila ada pemohon informasi, setiap staf Subbag

Kerjasama dan Humas dapat melayani. Selain itu, informasi-informasi yang sering diminta oleh pemohon informasi juga sudah disimpan dalam bentuk *soft file* di database Subbagian Kerjasama dan Humas sehingga akan mempermudah pencarian informasinya. Akan tetapi untuk informasi-informasi teknis akan diarahkan untuk berhubungan langsung dengan PPID Pembantu Pelaksana atau dibantu di carikan ke Direktorat Teknis.

## **B. Kondisi Sumberdaya Manusia Pengelola**

Permintaan tentang informasi publik ke PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dijabat oleh Kepala Bagian Perencanaan dibantu oleh Subbagian Kerjasama dan Humas yang memiliki staf dari beberapa disiplin ilmu seperti Peternakan dan Komunikasi. Hal ini cukup membantu dalam pelayanan permintaan informasi publik.

Saat ini di Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki 1 orang pejabat fungsional pranata humas aktif dan juga fungsional umum yang dapat membantu dalam pelayanan informasi publik.

## **C. Anggaran dan Laporan Penggunaan**

Pada tahun 2019, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan alokasi anggaran pengelolaan informasi publik sebanyak Rp. 216.000.000,-. Anggaran tersebut berada di bawah pengelolaan Subbagian Kerjasama dan Humas.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan informasi publik seperti belanja bahan, belanja barang untuk persediaan barang konsumsi, dan belanja perjalanan biasa.

## **BAB III**

# **PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

### **A. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen**

Dalam mengelola informasi publik, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan bekerjasama dengan Bagian Evaluasi - Unit Pelayanan Rekomendasi dan subbagian Tata Usaha khususnya Perpustakaan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Perpustakaan ini mempunyai sistem yang terintegrasi dengan perpustakaan di UPT di bawah Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sehingga dapat mempermudah pencarian informasi.

Pengumpulan informasi publik ini masih dilakukan oleh staf Subbagian Kerjasama dan Humas secara insidental apabila ada permintaan informasi publik, akan tetapi hasil permintaan informasi publik tersebut disimpan, sehingga apabila suatu saat ada yang menginginkan informasi yang sama maka tidak perlu lagi meminta kepada sumber informasi.

### **B. Daftar Dokumen Informasi Publik yang dikuasai**

Mayoritas daftar informasi publik yang dimiliki oleh PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Keswan adalah terkait dengan data-data bagian perencanaan berupa dokumen perencanaan seperti Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Anggaran, DIPA, POK, dan lain-lain. Informasi-informasi teknis masih berada di Direktorat Teknis masing-

masing atau di PPID Pembantu Pelaksana. Beberapa daftar informasi publik yang perlu di *upload* dalam website masuk dalam ranah Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi seperti data statistik terbaru, daftar peserta seleksi dan daftar peserta lelang. Website <http://ditjenpkh.pertanian.go.id> juga terhubung dengan perpustakaan digital online sehingga para pemohon informasi publik dapat mencari sendiri informasi yang dibutuhkan.

### **C. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan**

Kekurangan dan hambatan mengenai pengelolaan informasi publik masih sebatas belum adanya *counter* khusus pelayanan informasi publik. Selama ini semua permintaan informasi publik yang diterima oleh PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan telah dapat dipenuhi sesuai dengan permohonan yang diajukan. Selain itu, sumberdaya manusia yang ada juga diarahkan untuk pengelolaan informasi publik dan dokumentasi. Selama ini pengelolaan informasi publik dilakukan oleh Sub Bagian Kerjasama dan Humas, Sekretariat Ditjen PKH berkoordinasi dengan Direktorat Teknis terkait.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK**

#### **A. Pelayanan Informasi Publik**

PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian berusaha untuk mengikuti setiap acara terkait Pengelolaan Informasi Publik, antara lain Rakor PPID yang dilaksanakan di Hotel Margo Depok pada tanggal 1 Oktober 2019, Uji Konsekuensi Kementerian Pertanian pada tanggal 13 – 14 November 2019 di Hotel Permata Bogor dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik, yang dilaksanakan pada tanggal 28 – 30 November 2019 di Premiere Place Hotel, Surabaya. Tujuan diadakannya ketiga kegiatan tersebut oleh Biro Humas dan Informasi Publik antara lain untuk:

1. Melakukan sosialisasi dan pembinaan pengelolaan layanan Informasi Publik kepada PPID sejalan dengan pelaksanaan Upaya Khusus Kementan menuju lumbung pangan dunia
2. Pembinaan dan sosialisasi terhadap para pengelola informasi publik tentang pelayanan informasi publik satu pintu
3. Menyamakan persepsi tentang pengelolaan layanan informasi publik antar PPID lingkup Kementerian Pertanian
4. Evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi publik di PPID Eselon I lingkup Kementerian Pertanian

Selain ketiga kegiatan diatas PPID Pelaksana Ditjen PKH juga untuk pertama kalinya mengadakan acara pertemuan dan sosialisasi lingkup

PPID Ditjen PKH (Pusat dan Unit Pelaksana Teknis) yang dilaksanakan pada tanggal 6 – 8 November 2019, bertempat di Hotel Aston Makassar – Sulawesi Selatan.

Tujuan dari dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk melakukan bimbingan teknis terkait Pengelolaan dan Pelayanan Publik lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada semua tim PPID lingkup Ditjen PKH.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan yaitu strategi dan rahasia bisnis, informasi rahasia negara, informasi intelijen dan informasi yang bersifat pribadi. Badan Publik juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Badan Publik juga perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat.

Pada tahun 2019, ada 60 permintaan informasi yang masuk ke PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dari total 34 orang pemohon informasi. PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Keswan selalu berusaha untuk meng-*update* informasi yang ada dalam

website dan media sosial sehingga diharapkan dapat meminimalisir permintaan informasi publik dari masyarakat.

## **B. Permohonan Informasi Melalui Media Sosial**

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, selama tahun 2019 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan juga fokus menyebarkan informasi terkait program dan kebijakan melalui media sosial (*medsos*). Media sosial yang dimaksud disini antara lain: Facebook, Twitter dan Instagram. Pemberitaan dan penyebaran informasi di media sosial tersebut dimulai sejak bulan Agustus 2017.

## **C. Penyelesaian Sengketa**

Selama tahun 2019, PPID Pelaksana Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak mengalami permasalahan sengketa informasi publik.

## **D. Kekurangan dan Hambatan Pelayanan**

Selama tahun 2019, pelayanan informasi publik terkendala dengan belum terkumpulnya informasi dan dokumentasi publik dari PPID Pembantu Pelaksana di Direktorat Teknis. Selain itu, belum adanya *counter desk* pelayanan menyebabkan sulitnya pemohon informasi untuk meminta informasi di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Semua kekurangan itu akan terus di minimalisir pada tahun-tahun mendatang. Sejak awal tahun 2013 mulai diinventarisir kembali daftar-

daftar informasi publik. Ruang diorama semakin difungsikan dengan menyesuaikan fasilitas yang ada untuk database penyimpanan informasi publik.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terus melakukan pembenahan fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan semangat reformasi birokrasi termasuk dari segi pelayanan kepada masyarakat.

Kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi publik akan terus disosialisasikan tidak hanya ditingkat pusat namun juga daerah, baik di level pimpinan maupun staf. Rapat mengenai penentuan informasi yang dikecualikan sangat perlu dilakukan dengan serius untuk mempersiapkan diri terhadap pertanyaan para pemohon informasi publik yang semakin beragam. Hal ini juga menjamin tidak bocornya informasi-informasi yang dianggap berbahaya dan dapat mengancam negara.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Jakarta, 20 Januari 2020  
Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi Direktorat Jenderal  
Peternakan dan Kesehatan Hewan





Dedik Joko Prihantono, S.Pt, M.AP

## Lampiran

### LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2019

No	Bulan	Jumlah		Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yg Dikabulkan		Alasan Permohonan Ditolak		
		Pemohon	Informasi Yg Diminta		Sepenuhnya	Sebagian	Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
1	Januari	3	6	1 hari	6	-	-	-	-
2	Februari	1	2	1 hari	2	-	-	-	-
3	Maret	3	5	1 hari	5	-	-	-	-
4	April	3	5	1 hari	5	-	-	-	-
5	Mei	6	7	2 hari	-	6	-	1	-
6	Juni	2	3	1 hari	3	-	-	-	-
7	Juli	4	6	1 hari	6	-	-	-	-
8	Agustus	5	8	1 hari	8	-	-	-	-
9	September	1	2	1 hari	2	-	-	-	-
10	Oktober	3	7	1 hari	7	-	-	-	-
11	November	2	6	1 hari	6	-	-	-	-
12	Desember	1	3	2 hari	3	-	-	-	-
<b>Total Permintaan IP</b>		<b>34</b>	<b>60</b>						





# Portal PPID Pelaksana Ditjen PKH

(<http://ditjennak.ppid.pertanian.go.id/>)




The screenshot shows the homepage of the PPID portal. At the top, there is a navigation bar with links for Beranda, Profil, Layanan Informasi, Standar Layanan, Informasi Publik, Regulasi, and FAQ. The main header features the logo of the Indonesian Ministry of Agriculture and the text "PPID DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA".

The central content area is titled "SELAMAT DATANG DI PORTAL PPID KEMENTERIAN PERTANIAN". Below the title, there is a brief description of the service: "Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian. Untuk mengajukan permohonan informasi silakan melakukan registrasi terlebih dahulu di kolom yang telah tersedia." A large image shows two men in traditional Indonesian attire shaking hands.

On the left side, there is a "PERMOHONAN INFORMASI" section with input fields for "Nama Pengguna:" and "Kata Sandi:", and buttons for "Login" and "Register". Below this is a "SURVEY" icon and the text "Kepuasan Layanan".

On the right side, there is a "HUBUNGI KAMI:" section with contact information for the Sekretariat PPID, including the address (Jl. Harsono RM No. 3 Gedung C, Lantai 6 - 9, Ragunan, Pasar Minggu 12550, Jakarta Selatan), phone number (021 - 7815580 - 7815583, 7847319), HP & WA, and email (ditjennak@pertanian.go.id). Social media links for Facebook (@ppidutama), Instagram (@ppidkementan), and Twitter (@ppidkementan) are also provided. A "TUTORIAL PENGGUNAAN PORTAL PPID" section is also visible.



The screenshot shows the PJB (Petugas Silayan Ditjen PKH) dashboard. The top navigation bar includes "PJB", "Menu Utama", and "Petugas Silayan Ditjen PKH". The dashboard features a search bar and a table with the message "No data available in table" and "Previous" and "Next" buttons.

The main content area displays four summary cards, each with a large "0" and a document icon:

- 0 Pemohon
- 0 Permohonan Informasi Publik
- 0 Pemohon Belum Verifikasi
- 0 Permohonan Informasi Publik Belum Verifikasi

Below these cards is a section titled "Sejarah 7 Hari Terakhir" with a table that is currently empty.

## TIM PENYUSUN

### A. Pengarah

Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc

### B. Pelaksana

- a. Ketua : Kepala Bagian Perencanaan  
Dedik Joko Prihantono, S.Pt, M.AP
- b. Sekretaris : Drh. Pebi Purwo Suseno
- c. Penyusun : Aryani Gumelar, S.Sos, MM





**KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN  
HEWAN**

**Jl. Harsono RM Nomor 3, Gedung C, Pasar Minggu,  
Jakarta 12550**

**Kotak Pos 1180/JKS, Jakarta 12011**

**Telepon (021) 7815580-83, 78832420, Faximile (021) 7815581-83,  
78832420**

**Email : [kerjasamahumas\\_pkh@pertanian.go.id](mailto:kerjasamahumas_pkh@pertanian.go.id)**

**Website : <http://ditjenpkh.pertanian.go.id>**

